




**IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NO 922/MEN. KES/PBR/X/1993
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK
(STUDI KASUS DI APOTEK GRIYA HUSADA SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
Guna memenuhi sebagian dari
Persyaratan-persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Nama : Veronica Wiwik Rahayu
NIM : 97.20.1403
NIRM : 97.6.111.0100.50011

PERPUSTAKAAN	391 / H / 81	
	No. INV.	No. PEN.
	PARAP. TGL. 28.08.02	

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2002**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NO. 922/MEN.KES/PER/X/1993
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK
(STUDI KASUS DI APOTEK GRIYA HUSADA SEMARANG)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi sebagian dari
persyaratan-persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : Veronika Wiwiek Rahayu
NIM : 97.20.1403
NIRM : 97.6.111.01000.50011

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing




(Endang Wahyati Yustina, S.H.,M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2002**

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di hadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum



Ketua

Sekretaris

(Yohanes Budi Sarwo, S.H.M.H)

(Petrus Soerjowinoto, S.H.M.Hum)

Dewan Penguji :

1. Endang Wahyati Yustina, S.H.M.H
2. Yovita Indrayati, S.H.M.H
3. AY. Yuni Wahono, S.H.M.H

1.
2.
3.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Siapun yang memberikan miliknya yang terbaik kepada dunia, ia pasti akan menerima yang terbaik dari dunia sebagai ucapan terimakasihnya”.

(Madeleine Bridges, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat)

“Sebelum engkau tunjukkan siapa dirimu kepada dunia, tunjukkanlah siapa dirimu kepada orang terdekat denganmu yaitu orang tuamu. Menjadi dirimu sendiri adalah pilihan terbaik”.

Kupersembahkan untuk :

1. Almamater tercinta
2. Ayah dan Ibuku tercinta yang selalu menemani sampai malam
3. Adik-adikku yang kusayangi
4. Om Warjana yang membantu memperlancar penulisan hukum ini
5. Rinto, Mbak Dian, Ari, Dina, Nara, Rini, Ita, Selvi, Betha, Yanti, serta teman-temanku angkatan '97

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan bimbingan-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO. 922/MEN.KES/PER/X/1993 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK (STUDI KASUS DI APOTEK GRIYA HUSADA SEMARANG)”**. Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan tersebut masih jauh dari sempurna. Dan tanpa dorongan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak mungkin terwujud.

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang Izin Apotik. Surat Izin Apotek atau SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker atau Apoteker yang bekerjasama dengan Pemilik Sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat. Dengan ditetapkan dan berlakunya UU No. 22 Tahun 1992 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kantor Wilayah telah dilikuidasi dan digabung menjadi Dinas Propinsi maka izin yang sebelumnya diberikan oleh Menteri telah dilimpahkan kepada Dinas-Dinas Kota.

Untuk memperoleh izin apotek, Apoteker atau Apoteker yang bekerjasama dengan Pemilik Sarana harus siap dengan tempat, perlengkapan dan perbekalan farmasi yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain. Izin apotek dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota berdasarkan hasil pemeriksaan sarana dan perlengkapan

apotek yang dilakukan oleh Balai Besar POM dan berdasarkan rekomendasi dari ISFI (Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia) bahwa apoteker pada calon apotek telah menjadi sarjana dan memiliki ijazah yang disahkan oleh Menteri.


Penulisan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang. Skripsi ini tentunya masih terdapat kekurangan yang perlu peningkatan untuk masa mendatang, terhadap kekurangan tersebut penulis mohon maaf kepada segenap para pembaca.

Maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bruder Dr. Martinus Handoko FIC selaku Rektor Universitas Katholik Soegijapranata Semarang
2. Bapak Y. Budi Sarwo, SH. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang
3. Bapak B. Danang Setianto, SH. LLM, Petrus Soerjowinoto, SH. M.Hum dan Ibu B. Resti Nurhayati, SH. M.Hum selaku Dosen Wali
4. Ibu Endang Wahyati Y. SH. MH selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak Budiharto. ST selaku Pemilik Sarana Apotek Griya Husada Semarang
6. Ibu Rina Yuniartanti. S.si.APT selaku Apoteker Pengelola Apotek Griya Husada Semarang

7. Dr. Susanti Peni Lestari selaku staf Subdinas Perencanaan Perizinan Informasi (PPI) Dinas Kesehatan Kota Semarang
8. Drs. Sis Endars Soepriyanto Apt, selaku Kepala Bagian Penyidikan dan Pemeriksaan Balai Besar POM
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi yang penulis susun ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II	
INSTRODUKSI TEORI	
A. Pelayanan Kepentingan Umum	10
1. Pelayanan Kepentingan Umum	10
2. Bidang-bidang Pelayanan Kepentingan Umum	11
3. Apotek sebagai Bagian Pelayanan Kepentingan Umum	12

B. Pelayanan Kesehatan	15
1. Pelayanan Kesehatan	15
2. Hak atas Pelayanan Kesehatan	16
3. Upaya Pelayanan Kesehatan	20
C. Pelayanan Farmasi sebagai Bagian dari Pelayanan Kesehatan	24
1. Pelayanan Farmasi	24
2. Tujuan Pelayanan Farmasi	25
3. Fasilitas Pelayanan Farmasi	26
D. Izin dan Izin Apotek	27
E. Apotek sebagai Sarana Pelayanan Kesehatan	32
1. Apotek dan Kewajiban-kewajiban Apotek	32
2. Apoteker	36
BAB III	
METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	44
B. Spesifikasi Penelitian	45
C. Objek dan Lokasi Penelitian	46
D. Sumber Informasi	46
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Penyajian Data	48
G. Metode Analisa Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	50
Gambaran Umum Apotek Griya Husada Semarang	50
a. Sejarah Apotek Griya Husada Semarang	50
b. Struktur Organisasi Apotek Griya Husada Semarang ...	51
c. Sarana Apotek Griya Husada Semarang	53
B. Pembahasan	54
1. Ketentuan Umum tentang Pemberian Izin Apotek	54
a. Dasar Hukum	55
b. Tujuan tentang Pengaturan Izin Apotek	60
c. Bentuk Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek	62
2. Impelementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/MEN.KES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik di Apotek Griya Husada Semarang	71
a. Pihak yang Terkait dalam Perolehan Izin Apotek	71
b. Syarat Perolehan Izin Apotek	75
c. Tata Cara Perolehan Izin Apotek	80
d. Pelaksanaan Pencabutan Izin Apotek	84


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/MEN.KES/PER/X/1993
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik
2. Surat Izin Apotik
3. Surat Keterangan Penelitian di Apotek Griya Husada Semarang
4. Surat Keterangan Penelitian di Dinas Kesehatan Kota Semarang
5. Surat Keterangan Penelitian di Balai Besar POM



ABSTRAKSI

Latar belakang penulisan penelitian ini adalah bermula dari tujuan pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara terarah dan terpadu. Dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kesehatan dalam hal ini kesehatan manusia, maka diperlukan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, pusat-pusat kesehatan masyarakat dan lembaga-lembaga kesehatan lainnya. Pemerintah dan masyarakat ikut bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan dalam perkembangannya tidak hanya monopoli dokter saja, melainkan tenaga kesehatan lainnya juga memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan farmasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada penyediaan obat-obatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Wujud dari pelayanan farmasi adalah apotek yang merupakan suatu tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian kepustakaan dengan meneliti data sekunder, terutama peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah diskriptif analitis. Penelitian dilakukan secara diskriptif yaitu menggambarkan secara jelas, menyeluruh dan sistematis mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek dan bersifat analitis yaitu menganalisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Lokasi penelitian adalah di Apotek Griya Husada Semarang. Metode pengumpulan data diusahakan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin mengenai masalah yang bersangkutan dengan penelitian. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dapat diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyajian data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian. Metode analisa data dilakukan secara kualitatif yaitu menganalisa data yang berupa kalimat dengan uraian dan digunakan untuk menganalisa data yang tidak dapat diukur dengan angka dan berdasarkan analisa dan pemikiran atau ditemukan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Apotek Griya Husada telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/MEN.KES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik. Apotek Griya Husada berada di Jl. Majapahit No. 209 Semarang, dengan No. SIA. 024/SIA/11.04/00 dan tanggal SIA 12 Mei 2000. Apoteker Pengelola Apotik adalah Rina Yuniartanti.